



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keselarasan perkembangan teknologi dalam pelaksanaan proses belajar siswa maka perlu membekali siswa dengan sarana teknologi informasi dalam proses belajar ;
- b. bahwa guna optimalisasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar, dipandang perlu memberikan perlengkapan sekolah kepada siswa sehingga pendidikan yang berkualitas, mudah, murah dan terjangkau dapat terwujud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diubah sebagaimana berikut :

1. Pasal 1 angka 20 dirubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

'Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
4. Walikota adalah Walikota Blitar.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Blitar.
6. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Negeri.
7. Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
8. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri.

9. Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah adalah Madrasah Aliyah (MA) Negeri.
10. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Masyarakat/yayasan adalah Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Lembaga pendidikan formal setingkat SD Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta dan Lembaga pendidikan formal setingkat SMP Swasta.
11. Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Masyarakat/yayasan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Swasta dan Lembaga pendidikan formal setingkat SMA Swasta.
12. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah Satuan Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai penyelenggara Pendidikan Kesetaraan setingkat SD,/MI SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yaitu Paket A, Paket B dan Paket C.
13. Pendidikan berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
14. Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah program yang mendorong peningkatan aksesibilitas kepada warga masyarakat Kota Blitar agar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai dengan pendidikan menengah dengan jalan membebaskan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan dan PKBM yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan memberikan bantuan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan dan PKBM yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat/yayasan

dalam wilayah daerah yang dilaksanakan melalui program Rintisan Sekolah Gratis.

15. Siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah adalah warga Kota Blitar yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di Kota Blitar yang secara defacto dan dejure telah berdomisili di Kota Blitar minimal 5 (lima) tahun, kecuali yang bersangkutan mengikuti kepindahan orang tuanya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
16. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, badan usaha atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
17. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
18. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
19. Biaya pendidikan adalah biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
20. Biaya operasi nonpersonalia meliputi biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya perlengkapan sekolah, biaya bahan dan alat tulis habis pakai (BAHP), biaya fasilitas pendukung proses pembelajaran siswa, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktik kerja industri dan biaya pelaporan.
21. Rekomendasi adalah rekomendasi yang diberikan oleh Walikota untuk memungut bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat.
22. Keluarga miskin adalah keluarga yang berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dikategorikan miskin dan kepadanya diberikan suatu dokumen tentang keluarga miskin.

23. Keluarga mampu adalah keluarga yang berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bukan dikategorikan miskin dan kepadanya tidak diberikan suatu dokumen tentang keluarga miskin.
2. Lampiran I dirubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
3. Lampiran II tetap.
4. Lampiran III tetap.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 19 Januari 2015
WALIKOTA BLITAR,
Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 19 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.
Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

